




DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
Tahun 2021-2026



LABUAN BAJO, 2021



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 77 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 -2026, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. ✓

3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
14. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
15. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Kerja Perangkat Daerah dari Tahun 2022 sampai Tahun 2026.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isian beserta uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Manggarai Barat mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menandatangani Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan target capaian kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan Perubahan tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana mekanisme yang berlaku

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FRANSISKUS SALES SODO  
NIP. 19651231 199402 1 012

Diundangkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 24 September 2021  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI DAN PERHUBUNGAN
4	DINAS CIPTA KARYA, SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
5	DINAS SOSIAL
6	POLISI PAMONG PRAJA
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
17	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
18	DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRAN
21	SEKRETARIAT DAERAH
22	SEKRETARIAT DPRD
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
26	INSPEKTORAT
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28	KECAMATAN KOMODO
29	KECAMATAN BOLENG


NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
30	KECAMATAN KUWUS
31	KECAMATAN LEMBOR
32	KECAMATAN LEMBOR SELATAN
33	KECAMATAN MACANG PACAR
34	KECAMATAN MBELILING
35	KECAMATAN NDOSO
36	KECAMATAN SANO NGGOANG
37	KECAMATAN WELAK
38	KECAMATAN PACAR
39	KECAMATAN KUWUS BARAT
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

EDISTASIUS ENDI

  
EDISTASIUS MADIN, SH  
NIK. 19651231 199402 1 012

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Di dalam laporan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan juga merefleksi dari kesungguhan kami untuk menunaikan kewajiban seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis. Dari sini dapat dikatakan, Rencana Strategis menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Rencana Strategis juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik, menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang bermakna dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat pada periode 2021-2026, kami sampaikan terima kasih.

Labuan Bajo, 24 September 2021

| Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Manggarai Barat

**Yeremias Ontong, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690806 199703 1 001

**DAFTAR ISI**

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT.....	9
2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	10
2.1.1. Jumlah pegawai berdasarkan formasi.....	10
2.1.2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	11
2.1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.....	11
2.1.4. Tingkat kebutuhan pegawai.....	12
2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
Kinerja Pelayanan OPD.....	12
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	16
2.3.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan.....	16
2.3.2. Peluang Pengembangan Pelayanan.....	17
BAB III.....	19
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT.....	19
3.1.1. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Pangan.....	21
3.1.2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.....	21
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	21
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT.....	25
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI.....	25
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.....	25

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT .....	26
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. ....	27
3.4.1. Penataan Ruang .....	27
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	28
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	28
BAB IV .....	31
TUJUAN DAN SASARAN .....	31
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN OPD.....	31
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.....	31
BAB V .....	32
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
5.1. STRATEGI .....	32
5.2. KEBIJAKAN.....	32
BAB VI .....	35
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	35
6.1. PROGRAM.....	
BAB VII .....	36
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	36
BAB VIII .....	38
PENUTUP .....	38

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272, mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, berisikan tujuan, sasaran, pogram, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Pasal 273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014). Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas

pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) serta untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Kemeterian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia/Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

14. Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

- a) Memberikan arah pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026;
- b) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi
- c) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- d) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **2. Tujuan**

Adapun penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 - 2026 ini ditujukan untuk :

- a) Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- b) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pangan dan untuk Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan;
- d) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah;
- e) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra SKPD Tahun 2022-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis yang berisikan pengertian ringkas tentang renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021-2026; telaahan renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan, Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; serta penentuan isu-isu strategis di Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi tentang tabel-tabel program dan kegiatan, indikator kinerja program, Kegiatan dan Sub kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

#### 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sedangkan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yaitu :

- a. Perumusan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekretariat;
- b. Perumusan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- c. Penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten;
- e. Penanganan kerawanan pangan tingkat kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- g. Perumusan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan
- h. penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Program dan Perlengkapan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan pangan;
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Seksi konsumsi dan penganekaragaman pangan;
  - b. Seksi keamanan pangan segar;
5. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
  - b. Seksi Pengolahan TPI;
6. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya Ikan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP).

## **2.2 Sumber daya Perangkat Daerah**

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh pegawai sebanyak 24 orang PNS, 17 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 7 orang Penyuluh Perikanan Bantu.

### **2.1.1. Jumlah pegawai berdasarkan formasi.**

Pengisian formasi struktural terdiri dari eselon II, III, IV dan non eselon. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Formasi

Formasi	Jumla	%
Eselon II	1	4,17
Eselon III	5	20,8
Eselon IV	13	54,1
Non Eselon	5	20,8
Analisis Ketahanan Pangan	-	-
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	-
Analisis Pasar Hasil Pertanian	-	-
Jumlah	24	100

**2..2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.**

Dari 24 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 15 orang (62,5%) yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	%
IV	7	29,1
III	15	62,5
II	2	8,33
Jumlah	24	100

**2.1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan**

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan akhir, status pendidikan dengan ijazah S1 (Sarjana) lebih mendominasi yaitu sebesar 79,17%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan	Jumlah	%
	Strata 2 (S2)	1	
	Strata 1 (S1) dan D IV	19	79,1
	D III	2	8,33
	SLTA	2	8,33
	Jumlah	24	100

#### 2.1.4 Tingkat kebutuhan pegawai.

Untuk tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, keberadaan pegawai baik kuantitas maupun kualitasnya perlu mendapat perhatian. Dilihat dari kebutuhan pegawai, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat masih kekurangan pegawai dengan uraian dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel.2.4.

Kebutuhan Tenaga Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Kebutuhan	PNS Yang Ada	Kekurangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	5	5	-
3.	Eselon IV	13	13	-

### 3.4.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.2.1. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai Barat. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta

merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Barat dengan kinerja masing masing program seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel TC.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5		
-1	Ketersediaan pangan utama	ü	ü		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
1	Ketersediaan energi (kilo kalori)	ü	ü		484,48	707,12	721,26	735,69	750,4		707,12	883,06	823,15	745,29	0%	100%	122%	112%	99%		
2	Ketersediaan protein (gram)	ü	ü		5,749	5,590	5,702	5,82	5,936		5,590	7,066	7,347	8,524	0%	100%	124%	126%	144%		
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	ü	ü		206,47	190,47	194,28	198,17	202,13		190,47	203,76	234,2	259,82	0%	100%	105%	118%	129%		
4	Produksi Perikanan Tangkap	ü	ü		-	81,49	82	83	84		81,49	100	100	100	#DIV/0!	100%	122%	120%	119%		
5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ü	ü		49.872	51.613	52.000	53.000	54.000		51.613	51.808	4.462	3.516	100%	100%	100%	8%	7%		
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Petani	ü	ü		71	17	12	14	16		34	12,59	12,34	30,907	131%	200%	105%	88%	193%		
7		ü	ü		35	40	45	50	55		39	13	25	-	0%	98%	29%	50%	0%		

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai Barat

	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Urutan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	919.200.000	694.508.075	816.000.000	840.000.000	1.010.000.000	741.722.075	796.151.946	1.959.641.848	312.720.000	0%	107%	98%	233%	31%	855.941.615	762.047.174	
Ketersediaan pangan utama																	
Ketersediaan energi (kalori)																	
Ketersediaan protein (gram)																	
Pengawasan dan pembinaan																	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	738.062.500	1.277.839.440	596.500.000	1.312.000.000	1.365.000.000	1.293.789.440	1.097.034.034	3.366.373.051	2.846.532.710	0%	101%	184%	257%	209%	1.057.880.388	1.720.745.847	
Produksi Perikanan Tangkap																	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	617.337.500	995.233.000	430.350.000	1.050.000.000	1.130.000.000	715.233.000	20.000.000	972.355.084	1.490.444.479	0%	72%	5%	93%	132%	844.584.100	639.606.513	
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)																	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESERHAFTANAN PETAANI/PELAYAN</b>	55.000.000	39.900.000	299.750.000	350.000.000	400.000.000	313.598.000	207.268.100	246.229.000		0%	786%	99%	70%	0%	210.930.000	153.419.020	
Cakupan Bina Kelompok																	

## 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

### 2.3.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

- ✓ Penganekaragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat masih di bawah ideal. Berdasarkan analisis Pola Pangan Harapan (PPH), skor tingkat keragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sebesar 74,62 dari total skor maksimum 100. Berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, walaupun tingkat ketersediaan energi melampaui standar ketersediaan energi yang diharapkan yaitu 2200 Kkal/Kap/hr, dimana ketersediaan energi Kabupaten Manggarai Barat sebesar 34.276 Kkal/Kap/hari, namun ketersediaan energi tersebut didominasi oleh tingkat konsumsi akan beras yang sangat tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kondisi dimana Tingkat ketersediaan / konsumsi pangan yang didominasi oleh pangan tertentu saja (beras) tentunya beresiko untuk terjadinya kerawanan pangan.
- ✓ Kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum terbangun secara optimal sehingga upaya bersama masyarakat dalam mencegah kerawanan pangan terbatas.
- ✓ Kebijakan pengembangan komoditas pangan, termasuk teknologinya yang terfokus pada beras telah mengabaikan potensi sumber-sumber pangan karbohidrat lainnya, dan lambatnya pengembangan produksi komoditas pangan sumber protein seperti sereal, daging, telur, serta sumber zat gizi mikro yaitu sayuran dan buah-buahan. Kondisi demikian berpengaruh pada rendahnya keanekaragaman bahan pangan yang tersedia bagi konsumen.
- ✓ Belum tersusunnya dokumen Grand Design Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat.

- ✓ Pengaruh perubahan iklim dimana iklim yang tidak menentu menyebabkan prediksi tanam sulit dilakukan, anomali iklim juga menyebabkan kering yang berkepanjangan dan menyebabkan gagal panen atau puso, maupun banjir yang menyebabkan kerusakan tanaman.
- ✓ Produksi Perikanan Tangkap masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
  - Sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil;
  - Nelayan beralih profesi ke jasa pariwisata;
  - Sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil;
  - Rendahnya kapasitas SDM nelayan.
- ✓ Produksi Perikanan Budidaya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
  - Pakan sangat mahal;
  - Terbatasnya persediaan bibit unggul;
  - Teknologi budidaya masih tradisional;
  - Minat masyarakat untuk membudidayakan ikan masih rendah;
  - Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya.
  - Kualitas produk perikanan belum memadai
  - Standarisasi mutu produk perikanan belum pernah dilaksanakan;

### **2.3.2. Peluang Pengembangan Pelayanan.**

Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga;

- Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan;

- Semakin baiknya infrastruktur transportasi antar wilayah meningkatkan aksesibilitas dan distribusi pangan antar wilayah;
- Peluang pasar yang masih terbuka;
- Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Tugas pokok Dinas Katahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Katahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat adalah pelaksana kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekretariat;
- b. Perumusan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- c. Penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten;
- e. Penanganan kerawanan pangan tingkat Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;

- g. Perumusan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas dan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RT/RW, RPJM atau RPJP). Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang belum dapat diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah yang erat kaitannya dengan bidang ketahanan pangan dan perikanan agar rencana pembangunan di daerah yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Manggarai Barat dapat diidentifikasi pada sub bagian berikut ini.

Menurunnya ketahanan pangan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pangan:

**Tabel 4. 1. Pemetaan Permasalahan Urusan Pangan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya ketahanan pangan	Menurunnya ketersediaan pangan	Stok cadangan pangan daerah masih kurang
		Lumbung pangan dan sarana pendukungnya masih terbatas
	Menurunnya keterjangkauan pangan	Pendistribusian pangan belum merata
		Informasi pangan masih kurang
	Menurunnya pemanfaatan pangan	Diversifikasi konsumsi pangan lokal selain beras masih kurang
Keamanan pangan masih kurang	Beberapa jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas	

### **3.1.1. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Pangan**

- a. Rendahnya skor Pola Pangan Harapan ;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan pangan segar;
- c. Cadangan Pangan Pemerintah belum optimal.

### **3.1.2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

- a. Produksi Perikanan Budidaya belum optimal;
- b. Produksi Perikanan Tangkap menurun;
- c. Sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya masih terbatas;
- d. Penguasaan IPTEK Perikanan Tangkap dan Budidaya masih rendah.

## **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Katahanan Pangan dan Perikanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2026.

**Visi Bupati Manggarai Barat terpilih Periode 2022-2026 yaitu :**

**“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.**

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:
  - **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk “*bangun dari tidurnya*” dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
  - **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.
2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.
  - **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya

berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.

- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. **Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer.**

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

1. **Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi;**
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4. **Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;**
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pangan dan Perikanan merupakan perwujudan misi yang ke 3 dari Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal” Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan Kontribusi sub-sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terbukti mampu menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ekonomi kerakyatan bertumpu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penguatan kelembagaan koperasi dan infrastruktur pasar tradisional, serta didukung oleh pengembangan seni budaya dan pariwisata. Penguatan ekonomi kerakyatan ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sector-sektor ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya akan semakin mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih maju.

Pengembangan ekonomi wilayah dan kemasyarakatan ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pariwisata, seni budaya, pertanian maupun perikanan/kelautan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pola ramah lingkungan dan lestari yang sesuai dengan rencana tata ruang. Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Isu strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yaitu Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian dan Meningkatnya ketahanan pangan. Berdasarkan isu strategis tersebut, tujuan yang ingin dicapai yaitu 1) Meningkatkan ketersediaan, akses, pemanfaatan serta keamanan pangan 2) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; 3) Peningkatan kualitas produk perikanan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT.**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI.**

Visi Kementerian Pertanian RI adalah “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

2. Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
3. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
4. Mewujudkan kesejahteraan petani.
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang **amanah dan professional**.

#### **3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI**

Visi KKP adalah “**Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

**Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

**Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

**Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

### 3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT adalah : *“Terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga yang mandiri berbasis sumber daya lokal secara efektif, berkelanjutan menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera Tahun 2018”*.

Untuk tercapainya visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditetapkan misi Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian, pengembangan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan, meliputi : Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; Aspek distribusi pangan; dan Aspek konsumsi dan keamanan pangan.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian, pengembangan dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan,

meliputi Aspek kelembagaan; Aspek Ketenagaan; dan Aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Mengembangkan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Tujuan yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari Visi dan Misi DKP Provinsi NTT yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan kelembagaan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Distribusi dan pemasaran dalam pengendalian harga pangan; serta kelembagaan konsumsi dan keamanan pangan dalam upaya menjamin kualitas dan kuantitas pangan masyarakat.
2. Meningkatkan upaya pengembangan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

#### **3.4.1. Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Manggarai Barat;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- 3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;

- 4) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang.;

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kondisi lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat secara umum masih cukup baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Degradasi lahan akibat penggunaan bahan kimia;
- 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
- 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;
- 5) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- 6) Dampak pemanasan global semakin meningkat.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut yaitu:

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- 2) Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
- 3) Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan;
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal;
- 6) Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan B2SA;
- 7) Masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi;
- 8) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Belum Memadai;
- 9) Minat masyarakat masih rendah dalam pengembangan budidaya ikan.

- 10) Kejadian stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
- 11) malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 kg
- 12) Penurunan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN OPD**

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat selama periode lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan di implementasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2022 – 2026 adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat**

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah : Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan utama dan Produksi Perikanan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat secara terinci dalam tabel berikut:

**Tabel T-C 25**  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						
				2019	2020	2121	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Meningkatny a produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.462	12.43	4.500	4,600	4,700	4,800	5,000	5,000	
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatny a Indeks Ketahanan Pangan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.519	30.91	23	27	31	35	45	45	
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatny a Indeks Ketahanan Pangan	Persentase produk perikanan yang tersertifikasi	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100	
				Indeks Ketersediaan	Angka	95.05	94.06	95.85	69.90	97.95	98.75	98.99
				Indeks Keterjangkauan	Angka	68.00	62.60	65.12	68.17	71.22	73.27	76.32
				Indeks Pemanfaatan	Angka	64.24	60.14	62.59	64.64	66.69	68.74	70.79

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

#### 5.1. STRATEGI

1. Meningkatkan Produksi perikanan tangkap;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
3. Meningkatkan kualitas produk perikanan;
4. Meningkatkan ketersediaan, akses, pemanfaatan serta keamanan pangan;

#### 5.2. KEBIJAKAN

1. Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan;
2. Peningkatan sarana penangkapan;
3. Peningkatan kapasitas SDM nelayan;
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan;
5. Peningkatan produksi perikanan budidaya
6. Peningkatan ketersediaan pakan bersubsidi
7. Peningkatan ketersediaan bibit unggul
8. Peningkatan akses bantuan modal
9. Peningkatan penguasaan teknologi
10. Peningkatan metode budidaya berorientasi agribisnis
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
12. Standarisasi penanganan produk perikanan
13. Peningkatan stok cadangan pangan daerah
14. Peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya
15. Peningkatan kemudahan pendistribusian pangan
16. Peningkatan akses informasi pangan
17. Peningkatan diversifikasi pangan non-beras
18. Penurunan jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas

Tabel T-C 26  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap**

**Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan Peningkatan sarana penangkapan Peningkatan kapasitas SDM nelayan Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan ketersediaan pakan bersubsidi Peningkatan ketersediaan bibit unggul Peningkatan akses bantuan modal Peningkatan penguasaan teknologi Peningkatan metode budidaya berorientasi agribisnis Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya Standarisasi penanganan produk perikanan
Meningkatkan ketahanan pangan	Prosentasi produk perikanan yang tersertifikasi	Peningkatan kualitas produk perikanan	Peningkatan penerapan metode marketing mix (8Ps)
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan pemasaran produk olahan pertanian pangan	Peningkatan stok cadangan pangan daerah Peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya Peningkatan kemudahan pendistribusian pangan Peningkatan akses informasi pangan Peningkatan diversifikasi pangan non-beras Penurunan jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas
		Peningkatan akses pangan	
		Peningkatan pemanfaatan pangan	
		Peningkatan keamanan pangan	

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta urusan pilihan yaitu Urusan Perikanan. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 7 program yaitu :

Tabel T-C27  
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Keunggulan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Rp	Ingiat Daerah Perik	Lokasi
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Target	Rp	Target	Rp	Target				
Meningkatkan ketahanan	Memungkainya Indeks Ketahanan	2.09.02	PROGRAM PENGELUARAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.02	PROGRAM PENGELUARAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.02.201	Pemediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.03.201	Pengadaan dan Pengalokasian dan ke	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.03.202	Pengalokasian dan ke	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.04.201	Pengaturan Peta ke	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					
		2.09.04.202	Pengaturan Peta ke	Indeks ketersediaan Indeks Keterjangkauan	94.06 Anglia 62.60 Anglia 60.14 Anglia	95.85 Anglia 65.12 Anglia 62.59 Anglia	96.80 Anglia 65.17 Anglia 64.64 Anglia	97.95 Anglia 71.22 Anglia 66.69 Anglia	98.75 Anglia 73.27 Anglia 68.74 Anglia	98.99 Anglia 76.32 Anglia 70.79 Anglia	0	0	0	0					



3.25.04	PROGRAM PENGELUARAN PERIKAMAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pertanian budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar Persentase kelompok pertanian budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis Persentase kelompok pertanian budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK Persentase kelompok pertanian budidaya yang naik kelas Persentase kelompok yang mendapat bantuan sarana	26,5 Persen 4,9 6,90 Persen 0,98 Persen 4,9 Persen	36,3 Persen 6,90 6,90 Persen 0,98 Persen 4,9 Persen	0 0 0 0 0	48 Persen 8,80 8,80 Persen 1,96 Persen 62,75 Persen	0 0 0 0 0	59,8 Persen 10,80 10,80 Persen 2,84 Persen 7,9 Persen	0 0 0 0 0	71,57 Persen 12,75 12,75 Persen 3,92 Persen 44,31 Persen	0 0 0 0 0	91,20 Persen 14,70 14,7 Persen 4,90 Persen 100 Persen	0 0 0 0 0	91,20 Persen 14,70 14,7 Persen 4,90 Persen 100 Persen	0 0 0 0 0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n
3.25.04.2.02	Pembudayaan Peternak	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang terlatih	6 Kelompok	7 Kelompok	480.000,000	7 Kelompok	510.000,000	7 Kelompok	575.000,000	7 Kelompok	800.000,000	7 Kelompok	800.000,000	0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	40 Paket/kelompok	10 Paket/kelompok	1.799.064.608	12 Paket/kelompok	3.021.901.674	12 Paket/kelompok	3.294.553.74	12 Paket/kelompok	4.242.660.340	16 Paket/kelompok	7.246.783.057	0	Pengas a s a n d P e r i k a m a n	
	Memangkatnya produk perikanan yang	Persentase kelompok nelayan terlatih Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya	3,2 Persen 43,5 Persen 5,6 Persen	7,26 Persen 51,16 Persen 6,5 Persen	0 0 0	8,06 Persen 59,7 Persen 7,3 Persen	0 0 0	8,87 Persen 67,7 Persen 8,06 Persen	0 0 0	9,68 Persen 75,8 Persen 8,87 Persen	0 0 0	10,48 Persen 83,87 Persen 9,68 Persen	0 0 0	10,48 Persen 83,87 Persen 9,68 Persen	0 0 0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n
3.25.03	PROGRAM PENGELUARAN PERIKAMAN TANGSIKAP															
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	825.000,000	1 Dokumen	2.178.992.500	1 Dokumen	3.407.698.518	1 Dokumen	4.088.015.804	1 Dokumen	6.960.318.000	0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n	
3.25.03.2.02	Pembudayaan Nelayan kecil yang diberdayakan	Jumlah kelompok Nelayan kecil yang diberdayakan	4 kelompok	9 kelompok	200.000,000	12 kelompok	280.000,000	15 kelompok	290.000,000	18 kelompok	290.000,000	21 kelompok	375.000,000	0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Pelebaran Cakupan Relyaran Tpi		1 Unit	1 Unit	747.352.500	1 Unit	820.977.625	1 Unit	861.007.500	98,75 Angka 73,27 Angka 68,74 Angka	946.190.789	1 Unit	971.820.069	0	Dinas K e t e h P e r i k a m a n	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja SKPD Tahunan. Rencana Kerja SKPD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra SKPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 8.2 )

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	SKPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	4.462,00	12,34	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000	
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.519	30,91	23	27	31	35	45	45	
		Persentase produk perikanan yang tersertifikasi	Persen	Na	Na	100	100	100	100	100	100	
		Indeks ketersediaan	Angka	95.05	94.06	95.85	96.90	97.95	98.75	98.99	98.99	
		Indeks keterjangkauan	Angka	68.00	62.60	65.12	68.17	71.22	73.27	76.32	76.32	
		Indeks pemanfaatan	Angka	64.24	60.14	62.59	64.64	66.69	68.74	70.79	70.79	
		Persentase penurunan kasus keracunan pangan	Persen	Na	Na	100	100	100	100	100	100	

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat serta isu-isu bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2022-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2022-2026

*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat*

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Labuan Bajo, 24 September 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**Yeremias Ontong, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690806 199703 1 001